

3. IJIN USAHA-JASA-KONSTRUKSI.
PERDA KAB. MAGELANG NO.3/2015, LD.3/2015, LL NO. 3 /2015.
SETDA KAB.MAGELANG :14 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG TENTANG IJIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

ABSTRAK :

- bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang
- terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PERDA Prov.Jateng No. 14 Tahun 2009; PERDA Kab.Mgl No. 10 Tahun 2011;

DALAM PERATURAN DAERAH INI DIATUR TENTANG :

- Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK
 - Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat
 - Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.
 - Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.
 - Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
 - Sangsi administratif.
- Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Maret 2015;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- Penjelasan 7 hlm.